

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam: Landasan Konseptual

Kepatuhan syariah adalah suatu konsep yang telah menerima perhatian yang semakin meningkat dari para akademisi dan praktisi dalam bidang keuangan Islam sejak awal perkembangan industri keuangan Islam kontemporer. Namun, definisi dan operasionalisasi konsep ini masih terus berkembang, serta masih diperdebatkan dalam literatur akademik. Menurut Ullah (2014), kepatuhan syariah didefinisikan sebagai sejauh mana sebuah bank syariah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan standar Islam yang diakui secara global. Definisi ini mencakup dua komponen yang saling menguatkan, yakni komponen substantif yang berkaitan dengan isi hukum Islam, dan kemudian komponen prosedural yang menunjukkan bagaimana kita memeriksa atau menstandarkan.

Berdasarkan penelitian tentang kewajiban negara untuk menjamin kepastian kepatuhan syariah dalam pembiayaan perbankan Islam melalui kerangka regulasi yang memadai, maka kepatuhan syariah tidak hanya merupakan etika lembaga keuangan untuk melakukan pembiayaan secara mandiri, tetapi juga merupakan hak nasabah yang harus dilindungi oleh negara. Gagasan ini memperluas konsep kepatuhan syariah di luar ranah religius menjadi bagian dari dimensi hukum yang lebih luas dalam hal hak dan kewajiban ¹.

¹ Siti Hamidah and Gusti Wimba Saputra, "The Obligation of The State to Realize Sharia-Compliant Certainty in Islamic Banking Financing," *Batulis Civil Law Review* 5, no. 1 (2024): 32–44.

Tiga larangan utama merupakan bagian dari konsep kepatuhan syariah dan secara radikal memisahkannya dari sistem keuangan konvensional. Pertama adalah larangan riba sebagaimana dalam fikih klasik, yang mencakup riba al-nasi'ah (tambahan akibat penundaan jangka waktu pembayaran atau pada dasarnya setara dengan bunga modern) dan riba al-fadl (pertukaran barang sejenis dengan jumlah berbeda yang menjadi tidak setara karena adanya uang). Para ulama modern, meskipun berbeda dalam rincian kesimpulannya, sepakat bahwa bunga bank biasa merupakan salah satu jenis riba yang secara tegas dilarang oleh Al-Qur'an (Surat Al-Baqarah 275–279) dan hadits-hadits otentik Nabi Muhammad. Kedua adalah larangan gharar, yaitu ketidakpastian yang berlebihan yang dapat menyebabkan salah satu pihak dirugikan dalam suatu kontrak. Larangan inilah yang menjadi dasar pembenaran untuk menyatakan beberapa instrumen derivatif konvensional tidak valid dalam keuangan Islam. Ketiga, larangan maysir (spekulasi/perjudian) [46], yang melarang aktivitas di mana keuntungan salah satu pihak diperoleh secara langsung dari pengorbanan pihak lain tanpa adanya aktivitas produktif yang nyata sama sekali ².

Selain ketiga larangan ini, kepatuhan syariah memiliki aspek positif berupa kewajiban yang mengandung kebutuhan bagi seluruh kegiatan bisnis agar halal, memberikan manfaat yang bermakna (maslahah) bagi masyarakat, serta mendukung keadilan dalam distribusi kekayaan (adl). Maqasid Syariah, yaitu tujuan-tujuan luhur syariah yang mencakup perlindungan agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl) dan harta (mal) telah menjadi orientasi nilai yang lebih komprehensif yang harus diwujudkan melalui kegiatan operasional lembaga keuangan syariah³ Mudzhar (2014) menekankan revitalisasi maqasid syariah dalam pembangunan ekonomi Islam di

² Zhuhai Haoxing and Control System, *Manajemen Laba. Suatu Perspektif Islam Dan Pembuktian Empiris.*, 2019.

³ Mohamad Atho Mudzhar, "Synergy or Conflict of Laws?(Comparison between the Compilation of Rules on Shari'ah Economy (KHES) and the National Shari'ah Board's (DSN) Fatwas)," *Al-Adalah* 12, no. 2 (2015): 681–700.

Indonesia, yaitu penyusunan syariah sebagai alat formal semata agar produk yang dihasilkan secara formal halal, tetapi tidak serta-merta memberikan masalah yang sesungguhnya kepada masyarakat.

Penelitian mengenai peran pengawasan syariah dan kinerja bank-bank Islam menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi dengan baik dapat memperkuat kinerja keuangan dan reputasi yang baik pada bank-bank Islam. Studi-studi yang kami tinjau mencakup beberapa negara yang berbeda dan menemukan bahwa hubungan ini berlaku; kualitas tata kelola syariah yang dibuktikan melalui komposisi dan otoritas SSB berkorelasi erat dengan kepercayaan nasabah secara keseluruhan terhadap bank-bank Islam yang berkontribusi pada keberhasilan operasional bank. Hasil-hasil ini menambah bukti bahwa tata kelola syariah yang baik bukan hanya sekadar biaya kepatuhan, melainkan juga merupakan sumber penting nilai tambah yang meningkatkan kinerja dan daya saing bank Islam ⁴.

Ukuran SSB yang proporsional, tingkat kompetensi anggotanya dalam fiqh muamalah dan keuangan, serta reputasi akademik maupun profesional para anggota SSB ditemukan sebagai faktor penentu terhadap seberapa efektif pengawasan syariah pada bank-bank Islam di berbagai negara [7]. Studi-studi tersebut menyoroti bahwa SSB yang baik dapat memberikan saran syariah yang lebih terintegrasi dan meningkatkan tingkat antisipasi serta kepatuhan mereka dalam mengelola bank-bank Islam. Temuan-temuan ini juga memberikan wawasan konseptual untuk mengonsepsikan upaya SSB yang berkualitas dan kredibel ⁵.

⁴ Sabur Mollah and Mahbub Zaman, "Shari'ah Supervision, Corporate Governance and Performance: Conventional vs. Islamic Banks," *Journal of Banking & Finance* 58 (2015): 418–35.

⁵ Naji Mansour Nomran, Razali Haron, and Rusni Hassan, "Shari'ah Supervisory Board Characteristics Effects on Islamic Banks' Performance: Evidence from Malaysia," *International Journal of Bank Marketing* 36, no. 2 (2018): 290–304.

Sebuah studi penelitian tentang tantangan dan peluang baru di era kepatuhan Syariah menunjukkan bahwa mendukung pengembangan Fintech juga muncul sebagai salah satu jenis tantangan di mana era digital ini dapat mendukung perusahaan dalam grup Perusahaan Sary Barzani, menurut sejumlah [6]. Mereka juga memerlukan fatwa dan regulasi baru sebagai respons terhadap inovasi teknologi (seperti robo-advisory Syariah, crowdfunding Syariah, halal blockchain) dalam lingkup produk keuangan digital yang komprehensif. Dalam kerangka ini, daya tanggap dan kelincahan lembaga fatwa seperti DSN-MUI menjadi hal yang penting ⁶.

2. Evolusi Kelembagaan DSN-MUI dan Sistem Fatwa di Indonesia

Narasi tentang perkembangan DSN-MUI tidak dapat dipisahkan dari kerangka perbankan Islam di Indonesia yang dimulai sejak pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang pada masa itu merupakan satu-satunya bank dalam dimensi perbankan Islam sejak tahun 1992. BMI sendiri dibentuk melalui proses yang melibatkan MUI, para ulama Muslim, pengusaha Muslim, dan negara yang berupaya menghadirkan sistem perbankan alternatif yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Namun, keberadaan BMI tanpa regulasi yang ketat mengenai produk-produk Islam mengakibatkan adanya kekosongan hukum, dan hal ini semakin menimbulkan kebutuhan mendesak untuk membentuk sebuah institusi yang dapat mengeluarkan fatwa tentang produk-produk keuangan.

Sebelum pembentukan DSN-MUI, beragam persoalan hukum syariah terkait produk keuangan ditangani secara ad hoc melalui Komisi Fatwa MUI dengan cakupan yang sangat luas yang tidak khusus pada bidang keuangan. Kelemahan ini mendorong MUI untuk membentuk badan khusus yang fokus pada keuangan Islam bernama DSN-

⁶ E R Nasution, "Sharia Compliance in Islamic Banking in Indonesia: Legal Challenges and Opportunities in the Digital Age," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 27, no. 2 (2025): 501–23.

MUI, yang dibentuk secara spesifik pada 10 Februari 1999 berdasarkan Keputusan MUI Nomor Kep-754/MUI/II/1999. Pembentukan DSN-MUI menandai tahap tonggak baru dalam perkembangan pengaturan keuangan Islam di Indonesia, yakni adanya institusi yang memiliki kompetensi, kewenangan, dan fokus pada persoalan ini (DSN-MUI 1999)⁷.

Adapun enam peran strategis dan fungsi DSN-MUI sebagai lembaga fatwa dalam ekosistem keuangan Islam Indonesia adalah: DSN-MUI mengeluarkan Fatwa sebagai pedoman syariah global yang menjadi acuan nasional muha arat, yang menjadi rujukan bagi seluruh lembaga keuangan Islam; (ii) Sebagai Acuan Syariah Nasional, di mana seluruh hal yang harus merujuk pada perencana kunci tersebut; (iii) Menyediakan dan memantau pelaksanaan ketentuan DPS/DSC di setiap Lembaga Keuangan Syariah, sehingga pengawasan terhadap akad dalam rangka penyusunan kesadaran dapat dilakukan oleh pengendalinya sesuai dengan aturan Islam; (iv) Sebagai Evaluator Organisasi yang melakukan studi dan penelitian tentang hukum Ekonomi Islam; (v) Sebagai mediator fatwa untuk produk baru yang masih diperdebatkan. Jika terdapat keraguan di antara pihak-pihak yang ingin menyebarkan Struktur institusional DSN-MUI dirancang secara elaboratif dan arsitektural untuk menjaga representasi, keahlian, dan otonomi. Dewan Syariah Nasional dipimpin oleh Ketua Umum MUI ex-officio, dan terdiri atas para ulama, cendekiawan ulama, serta para ahli dalam bidang ekonomi syariah dari seluruh penjuru negeri. Badan eksekutif harian (BPH) menangani urusan bisnis sehari-hari, mengelola proses penerbitan fatwa. Fatwa diterbitkan melalui prosedur yang meliputi pengajuan isu, pelaksanaan kajian yang komprehensif terhadap dalil-dalil syariah dan pertimbangan praktis, pembahasan dalam sidang pleno DSN-MUI (rapat umum), serta pengesahan fatwa melalui mekanisme konsensus. Fatwa

⁷ Afrelian and Ibnu, "Aspek Hukum Fatwa DSN-MUI Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah."

dipublikasikan baik di situs resmi DSN-MUI maupun dalam kumpulan fatwa untuk memastikan transparansi dan akses yang mudah.

Kajian hukum tentang kedudukan dan kewenangan institusi fatwa DSN-MUI telah menjelaskan bahwa fatwa DSN-MUI di Indonesia memiliki kekuatan normatif yang bersifat spesifik. Pertama, fatwa DSN-MUI tidak mengikat secara hukum dan tidak masuk ke dalam hierarki norma hukum Indonesia atau bidang-bidang sistem hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sementara itu, selain itu, fatwa DSN-MUI juga membawa perintah praktis yang bersifat mengikat seperti regulasi berdasarkan dua hal; Pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menetapkan bahwa regulasi OJK harus merujuk pada fatwa DSN-MUI. Kedua, kontrak-kontrak yang telah memenuhi syarat dapat dilindungi melalui peraturan perundang-undangan dalam sistem peradilan Indonesia⁸.

Mekanisme pengawasan tingkat institusional: DPS adalah area penting lain dalam sistem DSN-MUI. Sebagai rujukan, Peraturan OJK Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah serta Unit Usaha Syariah, setiap bank syariah harus menyusun DPS (dewan pengawas syariah) dengan sedikitnya dua anggota yang memenuhi kualifikasi berdasarkan standar OJK. DPS harus memberikan nasihat dan rekomendasi kepada dewan direksi bank, mengawasi kepatuhan syariah bank dengan fatwa DSN-MUI; menilai produk dan layanan baru dari aspek syariah; mengeluarkan opini syariah dalam laporan tahunan; serta menyampaikan catatan mengenai pengawasan syariah secara berkala kepada dewan direksi, dewan komisaris, dan DSN-MUI atau OJK. Persyaratan untuk melaporkan kepada OJK menjadikan DPS bagian dari sistem pengawasan formal dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁸ Imam Abdul Hadi, "Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi," *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2011): 94–116.

DSN-MUI: Jantung ekosistem keuangan digital di Indonesia Studi mengenai regulasi fintech syariah DSN-MUI telah meluncurkan sejumlah fatwa yang mengatur aspek syariah layanan keuangan digital, seperti Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Fatwa-fatwa ini menunjukkan bahwa DSN-MUI mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan inovasi dalam keuangan, yang merupakan salah satu manfaat penggunaan model berbasis fatwa ⁹.

3. Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Manajemen Risiko Kepatuhan

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem manajemen risiko bank syariah, terutama pada risiko ketidakpatuhan syariah (risiko kepatuhan syariah). Kegagalan lembaga keuangan syariah untuk mematuhi aturan dan prinsip Syariah telah mendefinisikan jenis risiko ini (IFSB, 2005) sebagai risiko kerugian moneter, legalitas dan/atau reputasi. Risiko ini memiliki profil yang khas karena tidak hanya dapat membahayakan secara permanen fitur keuangan lembaga tersebut, tetapi juga menghapus secara fundamental kepercayaan pelanggan dan itikad baik sosial sebuah institusi.

Dalam studi pada tingkat makro yang lebih luas mengenai fungsi DPS dalam perbankan syariah di Indonesia, setidaknya terdapat 3 (tiga) fungsi yang dimiliki oleh DPS. Pertama, sebagai fungsi pengawasan yang memantau apakah bank mematuhi apa yang tertuang dalam fatwa DSN-MUI dan prinsip-prinsip berbasis Syariah pada setiap tingkat kegiatan operasionalnya. Kedua adalah fungsi konsultatif, yang mencakup pemberian nasihat dan rekomendasi kepada manajemen bank untuk memahami aspek

⁹ Dwi Fidhayanti et al., "Exploring the Legal Landscape of Islamic Fintech in Indonesia: A Comprehensive Analysis of Policies and Regulations," *F1000Research*, 2024, 21.

Syariah dalam produk, layanan, serta kebijakan bank. Ketiga adalah fungsi audit, yaitu evaluasi berkala atas kepatuhan bank terhadap Syariah yang dilakukan melalui audit syariah internal dan eksternal. Studi ini menemukan bahwa ketiga faktor utama tersebut menentukan keberhasilan DPS, yaitu: 1) keahlian DPS dalam bidang ekonomi dan fiqh al-muamalat; 2) independensi dari tekanan manajemen bank; dan 3) hampir tidak ada mekanisme audit Syariah yang dapat dijalankan tanpa sumber daya yang memadai ¹⁰.

DPS dipandang sebagai alat kontrol untuk menyelaraskan kepentingan manajemen bank (agen) dengan kepentingan nasabah Muslim (prinsipal), sejalan dengan teori keagenan yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) namun disesuaikan dengan konteks perbankan syariah. Nasabah Muslim yang menyimpan uangnya di bank syariah pada dasarnya diberi kepercayaan bahwa dananya akan dikelola sesuai prinsip Syariah. Namun, mereka tidak memiliki informasi dan pengetahuan yang cukup untuk memeriksa sendiri bahwa bank memenuhi persyaratan Syariah yang semestinya. DPS merupakan badan independen; ia mengisi asimetri informasi dengan memberikan jaminan kepada publik bahwa bank beroperasi di bawah prinsip-prinsip Syariah yang diakui.

Studi-studi penting mengenai fungsionalitas Dewan Pengawas Syariah dalam tata kelola Bank Syariah Indonesia menunjukkan bahwa kualitas DPS, yang tercermin dalam setiap aspek termasuk latar belakang pendidikan anggota serta intensitas pengawasan dan laporan pelaksanaan, memiliki dampak signifikan terhadap integritas operasional bank dan kepercayaan sosial komunitas Muslim terhadap perbankan syariah. Hasil ini semakin mendukung argumen bahwa investasi pada kualitas tata

¹⁰ Mukhtar Adinugroho et al., "The Role of The Sharia Supervisory Board In Sharia Banking In Indonesia," *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2023): 51–64, <https://doi.org/10.36908/isbank.v9i1.790>.

kelola syariah memiliki efek nyata terhadap kelangsungan hidup dan legitimasi lembaga perbankan Islam ¹¹.

Farag, Mallin dan Ow-Yong (2018) memberikan perspektif yang lebih luas mengenai struktur tata kelola dewan ganda yang menjadi pusat teori perbankan Islam ini; khususnya, dewan direksi yang berfokus pada kinerja keuangan, dan dewan syariah yang berfokus pada kepatuhan syariah. Meskipun hal ini mengarah pada kompleksitas tata kelola yang lebih besar dibandingkan perbankan konvensional, mereka menemukan bahwa struktur dewan ganda ini juga menyediakan mekanisme kontrol yang lebih ketat terhadap perilaku oportunistik manajemen. Penelitian ini memberikan kerangka kerja teoritis utama untuk membantu memahami bagaimana DPS meningkatkan tata kelola perusahaan pada bank-bank Islam.

Sebagai contoh, sebuah studi yang berfokus pada risiko kepatuhan pada proses bank Islam menyarankan agar DPS mengelola berbagai sumber yang dapat menimbulkan risiko kepatuhan. Sumber-sumber tersebut meliputi risiko produk, yaitu risiko bahwa suatu produk tidak memiliki potensi penyimpangan atau ketidakpatuhan terhadap fatwa; risiko kontrak adalah kemungkinan bahwa implementasi aktual dari perjanjian tidak selaras dengan isi yang disepakati sesuai dengan prinsip-prinsip yang patuh syariah; risiko aset merujuk pada institusi keuangan di mana setiap aset bank yang berasal dari tindakan penipuan dapat memperoleh dananya dari sumber yang tidak sah; dan terakhir risiko operasional (Syariah) yang mengacu pada kemungkinan bahwa prosedur suatu institusi yang ditujukan untuk melaksanakan kontrak menyimpang dari ketentuan syariah. DPS yang berhasil menangani semua kategori ini benar-benar efektif

¹¹ Seppi Mustion, Ahmad Wira, and Rozalinda, "Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Bank Syariah Indonesia," *Jurnal Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2024): 40–52, <https://doi.org/10.20414/jps.v3i1.9394>.

hanya dengan cara memantau fakta tersebut, yang berarti harus ada metode terintegrasi untuk risiko keuangan dan non-keuangan bagi manajemen ¹².

4. Sistem Perbankan Islam Thailand: Perkembangan dan Tantangan

Evolusi perbankan Islam di Thailand menceritakan kisah tentang sebuah negara non-Muslim yang menghadapi kebutuhan akan bagi komunitas Muslim minoritasnya. Dilema yang dihadapi komunitas Muslim Thailand kira-kira berjumlah 3,5–4 juta orang, terutama terkonsentrasi di empat provinsi selatan (Pattani, Yala, Narathiwat, dan Satun) adalah persoalan yang telah berlangsung lama: bisnis dan kehidupan sehari-hari mereka membutuhkan layanan perbankan lebih dari sebelumnya, tetapi mereka tidak dapat menggunakan perbankan konvensional berbasis bunga karena kendala agama. Akibatnya, komunitas Muslim Thailand menjadi mengakses sistem keuangan formal yang kurang memadai dan bergantung pada layanan pembiayaan informal yang relatif tidak aman ¹³.

Thailand respon pemerintah Thailand terhadap tantangan ini adalah pendirian Islamic Bank of Thailand (IBank) melalui sebuah undang-undang yang disebut Islamic Bank of Thailand Act B.E. 2545 (2002)¹⁴. Undang-undang baru di bidang keuangan dan perbankan ini merupakan karya legislasi yang unik, yang memungkinkan perbankan Islam beroperasi dalam kerangka hukum positif di Thailand, yang menggunakan sistem hukum perdata yang diwarisi dari Prancis. Tantangan paling menonjol yang dihadapi para perancang undang-undang adalah bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam yang berasal dari dua tradisi fiqh yang pada dasarnya berbeda, dengan hukum perdata sipil Prancis-Thailand.

¹² Resiko Kepatuhan et al., “Compliance Risk Of Islamic Bank” 1, no. 1 (2024): 57–64.

¹³ Rahmadi Rahmadi et al., “Comparative Financial Performance of Islamic Banks under Diverse Legal and Regulatory Systems in Southeast Asia,” *Journal of Islamic Economics Lariba* 11, no. 2 (2025): 1745–74, <https://doi.org/10.20885/jielariba.vol11.iss2.art19>.

¹⁴ Usman Chetae, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Bergabung D Islamic Bank Of Thailand Cabang Provinsi Narathiwat” (Universitas Islam Riau, 2019).

Satu-satunya undang-undang yang mengatur IBank, yaitu Islamic Bank of Thailand Act 2002, menyatakan bahwa bank ini akan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi tidak menjelaskan apa artinya selain pernyataan umum. Selain itu, undang-undang tersebut tidak menyebutkan kontrak-kontrak Islam (aqad) yang dapat diterapkan IBank. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Perbankan Syariah Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 yang menyebut secara spesifik berbagai kontrak yang dapat digunakan oleh IBank, yaitu mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna/ijarah, dan wakalah. Tanpa definisi yang begitu rinci, situasi hukum menjadi sangat kabur dan menimbulkan masalah bahwa IBank menjadi sangat bergantung pada interpretasi Dewan Penasihat Syariahnya dalam menentukan produk mana yang sesuai dengan syariah.

Konfigurasi ini memungkinkan untuk dicapai dengan benar karena tantangan paling serius dalam penafsiran hukum yang dihadapi IBank, yaitu makna istilah “profit” dalam transaksi syariah sama sekali tidak sejalan dengan konsep “interest” dalam hukum perdata Thailand. IBank menghadapi masalah dalam perkara litigasi perdata dengan nasabah di Pengadilan Thailand, di mana para hakim tidak selalu familiar dengan konsep-konsep hukum Islam dan sering memperlakukan (tingkat keuntungan yang diperoleh IBank dalam transaksi murabahah, yaitu selisih antara harga pembelian dan harga jual yang ditanggungkan) sebagai “interest” dalam pengertian hukum perdata konvensional. Pembacaan ini berarti bahwa hal tersebut didasarkan pada ketentuan hukum perdata mengenai interest, sehingga karakteristik hukum transaksi syariah pada dasarnya berubah. Isu ini dibahas secara mendalam oleh Salaming (2024), yang menyimpulkan bahwa “interest” dalam putusan pengadilan

Thailand berbeda dari “interest” yang dilarang oleh ajaran Islam, namun ketidakjelasan ini masih menimbulkan ketidakpastian hukum yang berujung pada kerugian bagi IBank maupun nasabahnya.

Solusi top-down dari perspektif tata kelola syariah, ketiadaan lembaga syariah nasional seperti DSN-MUI di Thailand juga menghadirkan tantangan. Hal ini juga dapat memberikan otoritas sosial-keagamaan bagi umat Islam Thailand, tetapi pada dasarnya merupakan badan semu pemerintah yang tugas-tugasnya lebih berada pada bidang administrasi (pengelolaan masjid dan pendidikan Islam) daripada urusan fatwa keuangan. Secara akademis, kritik langsung terhadap Dewan Pengawas Syariah internal IBank (“DPS”/SSB) terlihat dari tidak adanya mekanisme formal untuk memperoleh panduan dari lembaga fatwa nasional yang diakui, dan karenanya sebuah institusi yang hanya terdiri dari lima anggota yang secara kolektif memikul seluruh tanggung jawab untuk menentukan kepatuhan syariah.

Studi perbandingan mengenai pengaturan tata kelola Islam di berbagai negara telah menemukan Thailand termasuk dalam kategori negara dengan kerangka tata kelola syariah yang terbatas, yaitu pengawasan syariah ditetapkan secara hukum tetapi tanpa adanya standarisasi nasional yang berwenang. Berbeda dengan kelompok negara kerangka tata kelola syariah tersebut; Malaysia (dengan Bank Negara Malaysia yang bertindak sebagai regulator bersama Dewan Penasihat Syariah nasional) dan Indonesia (DSN-MUI dan DPS). Kategorisasi ini memberikan wawasan lebih lanjut untuk menempatkan Thailand dalam konteks tata kelola Islam dunia ¹⁵.

¹⁵ Ichsan Setiyo Budi, “Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) Disclosure and Islamic Banks (IBs) Performance: The Application of Stakeholder Theory from Islamic Perspective,” *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 25, no. 1 (2021): 76–86, <https://doi.org/10.20885/jaai.vol25.iss1.art8>.

5. Standar Internasional AAOIFI dan IFSB dalam Tata Kelola Syariah

Untuk alasan ini, perlu disebutkan bahwa dua badan internasional penetapan standar sangat berpengaruh terhadap praktik tata kelola Islam secara global dalam konteks internasionalisasi keuangan Islam: AAOIFI dan IFSB. Untuk menilai posisi Indonesia dan Thailand dalam kerangka keuangan Islam internasional, penting untuk memahami standar apa saja yang dikeluarkan oleh kedua badan tersebut.

AAOIFI adalah organisasi nirlaba global yang didirikan pada tahun 1991 dan berkedudukan di Bahrain, dengan lebih dari dua ratus institusi anggota di 45 negara yang mewakili bank sentral, institusi keuangan Islam, dan organisasi profesional. AAOIFI telah menerbitkan lebih dari 100 standar mengenai akuntansi, audit, etika dan tata kelola, serta syariah. Standar tata kelola untuk Institusi Keuangan Islam (GSIFI) merupakan yang paling penting, yaitu GSIFI No. 8 yang mengidentifikasi empat jenis Dewan Syariah, di mana Dewan Syariah Pusat (CSB) mengatur semua institusi keuangan Islam di suatu negara pada tingkat nasional; Dewan Pengawas Syariah (SSB); tingkat institusi yang berfokus terutama pada memastikan kepatuhan syariah terhadap suatu organisasi atau institusi keuangan yang mereka tunjuk untuk diawasi; Dewan Syariah Nasional (NSB); tingkat nasional pada dasarnya terdiri dari ulama/ahli yang ditunjuk oleh otoritas tersebut (seperti BNM); Dewan Syariah Regulasi (RSB); dewan syariah yang dibentuk/dimulai oleh regulator yang akan memberikan panduan dan membantu baik sektor secara keseluruhan maupun regulator untuk memungkinkan penegakan jalur penuh¹⁶.

Berdasarkan tipologi AAOIFI-GS8 ini, di Indonesia dapat diklasifikasikan secara tematik sebagai perpaduan Dewan Syariah Nasional (NSB) dan Dewan Syariah Regulasi (RSB), karena DSN-MUI adalah lembaga keagamaan antar-pemerintah yang

¹⁶ Budi.

otonom, dan memiliki fatwa yang menjadi dasar normatif bagi regulasi oleh regulatornya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di sisi lain, Dewan Penasihat Syariah IBank Thailand, yang hanya dapat dikualifikasikan sebagai SSB dalam bahasa AAOIFI jika didefinisikan pada tingkat institusional tanpa dukungan dari otoritas Islam nasional yang lebih tinggi.

Anchor: IFSB Dewan Layanan Keuangan Islam Internasional, berbasis di Kuala Lumpur. Didirikan pada tahun 2002 dengan dukungan Bank Negara Malaysia, lembaga ini memiliki lebih dari 183 anggota dari 57 yurisdiksi, termasuk regulator keuangan, bank sentral, dan institusi keuangan Islam. Hingga saat ini, IFSB telah menerbitkan lebih dari 35 standar dan pedoman mengenai regulasi kehati-hatian dan pengawasan institusi keuangan Islam. Pedoman yang paling relevan untuk studi ini adalah IFSB 10: Prinsip Panduan tentang Sistem Tata Kelola Syariah untuk Institusi yang Menawarkan Layanan Keuangan Islam (IFSB, 2009)¹⁷ yang mendefinisikan kerangka tata kelola syariah (SGF) serta menguraikan empat dimensi utama tata kelola syariah, yaitu; tanggung jawab Dewan Syariah, audit syariah internal, penelaahan dan penelitian syariah internal. SGF yang efektif harus menjamin independensi Dewan Syariah dari tekanan manajemen (independensi Dewan Syariah), kompetensi anggota dewan (yang diwajibkan memiliki kebutuhan dan keahlian dalam keuangan Islam), transparansi proses pengambilan keputusan syariah, serta akuntabilitas melalui mekanisme pelaporan yang jelas, menurut IFSB-10.

Berbagai yurisdiksi menerapkan adopsi AAOIFI dan standar IFSB dengan cara yang berbeda. Di beberapa yurisdiksi, standar-standar ini telah diadopsi secara formal ke dalam peraturan domestik mereka misalnya Bahrain, Malaysia, dan Pakistan. Di

¹⁷ Abdullah Haron, "Integrating Islamic Finance to Global Financial System: The Role of the Islamic Financial Services Board (IFSB)," *Money and Economy* 7, no. 1 (2012): 67–85.

yurisdiksi lain seperti Indonesia dan Thailand, standar tersebut lebih digunakan sebagai panduan atau titik rujukan untuk peraturan domestik, tetapi tidak diadopsi secara formal. Dalam kasus Indonesia, prinsip-prinsip IFSB-10 untuk DPS diintegrasikan dalam Peraturan OJK tentang DPS tanpa menyebutkannya secara eksplisit. Pada saat yang sama, tidak ada hubungan yang jelas dari IBank Thailand bahwa AI tidak menerapkan standar AAOIFI atau IFSB.

6. Kajian Komparatif Tata Kelola Syariah: Tinjauan Studi Terdahulu

Lebih spesifik, terdapat sejumlah studi perbandingan tentang tata kelola syariah di seluruh dunia yang menghasilkan temuan-temuan yang relevan bagi penelitian ini. Studi perbandingan tata kelola syariah antara negara-negara GCC dan Asia Tenggara (Malaysia, Indonesia, dan negara-negara ASEAN lainnya)¹⁸

Dengan menggunakan teori institusional untuk memahami tekanan terhadap kerja sama tata kelola syariah bank-bank Islam di Bangladesh, sebuah studi mengidentifikasi tiga bentuk tekanan isomorfisme yang diterapkan pada bank-bank Islam: tekanan koersif dari pemerintah dan regulator yang mewajibkan kepatuhan terhadap regulasi tertentu; tekanan mimetik yang timbul dari upaya meniru praktik terbaik bank-bank syariah yang sukses; serta tekanan normatif dari komunitas profesional dalam bidang keuangan syariah yang menciptakan ekspektasi tentang standar. Temuan ini sangat signifikan untuk memperjelas IBank Thailand, yang diasumsikan lebih terisolasi secara profesional dalam kerangka sistem keuangan konvensional dibandingkan penutupan BSI di Indonesia¹⁹. Analisis model produk inovatif dalam perbankan syariah di Indonesia menyatakan bahwa kontribusi

¹⁸ Grassa and Matoussi, "Corporate Governance of Islamic Banks: A Comparative Study between GCC and Southeast Asia Countries."

¹⁹ Md. Kausar Alam and Muhammad Miah, "Do Islamic Banks Use Institutional Theory in the Light of Shariah Governance? Empirical Evidence from a Muslim Dominant Country," *Heliyon* 10 (January 2024): 1–30, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e24252>.

fleksibilitas pada sistem fatwa DSN-MUI merupakan variabel penting sebagai pendorong (pushing forces) bagi inovasi produk. Studi ini juga menunjukkan faktor pendorong dan penghambat inovasi pada produk-produk syariah sebagai berikut: kapasitas fikih (fiqh capacity) anggota DPS, responsivitas DSN-MUI terhadap permintaan fatwa baru, serta kebijakan OJK yang mensyaratkan adanya fatwa sebelum peluncuran produk baru. Penelitian kualitatif, yang melibatkan wawancara dan penelusuran literatur dari pemilik usaha bisnis produk syariah di kedua negara, dapat memberikan penjelasan atas perbedaan yang signifikan tersebut beserta relevansinya (Remmele et al., 2018).

Studi ini menelaah masalah pembiayaan dalam perbankan syariah dan sifat kontrak yang digunakan, yaitu pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, dan ijarah. Studi ini menjelaskan rincian setiap kontrak, kondisi keabsahannya sesuai dengan beberapa mazhab fikih, serta mencakup penerapannya dalam produk-produk perbankan syariah modern. Hal ini merupakan landasan penting untuk Analisis dan Perbandingan ragam produk yang terjadi antara BSI dan IBank Thailand²⁰.

TABLE 1: KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN

Peneliti & Tahun	Judul/Fokus	Metode	Temuan Utama
Ullah (2014)	Sharia compliance bank Islam Bangladesh	Kualitatif - studi kasus	Kepatuhan syariah memerlukan verifikasi sistematis dan standar yang terukur
Mollah & Zaman (2015)	Pengawasan syariah dan	Kualitatif-komparatif, multi-negara	Pengawasan syariah yang efektif berkontribusi positif

²⁰ Mariya Ulpah, "Konsep Pemberdayaan Dalam Perbankan Syariah," *Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadan* 3, no. 2 (2020): 147–60.

Peneliti & Tahun	Judul/Fokus	Metode	Temuan Utama
	kinerja bank Islam		terhadap kinerja dan reputasi bank syariah
Grassa & Matoussi (2014)	Tata kelola syariah GCC vs Asia Tenggara	Komparatif, 57 bank, 11 negara	Perbedaan signifikan dalam transparansi dan standar tata kelola
Farag, Mallin & Ow-Yong (2018)	Corporate governance dual board bank Islam	Kualitatif-konseptual	Struktur dual board mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan tata kelola
Nomran et al. (2018)	Karakteristik SSB dan kinerja bank Islam	Kualitatif-deskriptif, multi-negara	Ukuran SSB optimal, keahlian, dan reputasi anggota meningkatkan kinerja
Adinugroho et al. (2023)	Peran DPS perbankan syariah Indonesia	Kualitatif deskriptif	Efektivitas DPS bergantung kompetensi, independensi, dan mekanisme audit
Alam et al. (2024)	Teori institusional dalam tata kelola syariah	Kualitatif-normatif, Bangladesh	Bank Islam menghadapi tekanan isomorfik koersif, mimetik, dan normatif
Dianto et al. (2025)	Peran DSN-MUI dan DPS di Indonesia	Kualitatif-normatif	Fatwa DSN-MUI memiliki kekuatan normatif yang kuat dan mendukung inovasi produk

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber, 2025.

Kesenjangan penelitian yang relevan diturunkan dari penelaahan terhadap studi-studi di atas. Pertama, meskipun sebagian besar literatur berfokus pada negara-negara GCC atau Malaysia masih sedikit studi yang menganalisis secara khusus Indonesia versus Thailand. Kedua, sebagian besar studi sebagaimana disebutkan di atas bergantung pada satu jenis data (bank syariah) dari negara berkembang di mana umat Islam berada dalam mayoritas yang jelas;

bank-bank syariah yang beroperasi di negara non-Muslim telah menarik sedikit peneliti. Ketiga, belum ada yang membandingkan sistem syariah yang dibangun berdasarkan fatwa teologis independen (Indonesia) sebagai perangkat yang menyeluruh terhadap rezim hukum sistem legislasi negara + sistem konsultatif yang disertai kapasitas penasihat keagamaan yang tertanam di dalam negara (Thailand). Penelitian ini dilakukan untuk menjawab kesenjangan-kesenjangan tersebut.

a. Definisi Istilah / Operasional

Demi menghindari ambiguitas dan memperjelas konsep dalam penelitian ini, berikut disajikan definisi istilah serta bagaimana konsep-konsep kunci akan dioperasionalisasikan:

1).Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance)

Kepatuhan syariah dalam penelitian ini dipandang secara holistik, yaitu komitmen yang konsisten dari sebuah institusi keuangan syariah untuk melaksanakan seluruh jenis aktivitas bisnis secara penuh dengan entitas yang menghasilkan produk/jasa serta melakukan seluruh transaksi keuangan sesuai dengan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan ijtihad dari para ulama yang diakui berwenang. Definisi operasional ini terdiri dari empat dimensi yang dapat diukur: (1) dimensi kontrak/akad yaitu kesesuaian setiap kontrak bank dengan ketentuan akad yang sah sebagaimana ditetapkan dalam fiqh muamalat, (2) dimensi produk yaitu diperbolehkannya (halal) dan kebermanfaatan pada setiap produk yang ditawarkan, (3) dimensi proses yaitu kepatuhan prosedur operasional dengan prinsip-prinsip syariah, dan (4) dimensi investasi yaitu diperbolehkannya (halal) bank serta seluruh aset atau portofolio investasi yang dimiliki bank.

2.) Tata Kelola Syariah (Sharia Governance)

Dalam penelitian ini, tata kelola syariah terdiri atas keseluruhan sistem institusi, kebijakan, prosedur, dan kontrol yang memungkinkan kepentingan publik dilayani oleh sebuah institusi keuangan syariah sekaligus memastikan bahwa setiap hal yang dilakukan atau

didanainya sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam tariqat. Definisi ini diadaptasi dari definisi yang terdapat dalam IFSB-10 (2009). Komponennya mencakup satu dewan syariah yang independen dan kompeten, peninjauan syariah internal yang periodik, audit terstruktur berdasarkan per perusahaan, serta mekanisme pelaporan yang transparan.

3.) Fatwa DSN-MUI

Studi ini mendefinisikan fatwa DSN-MUI sebagai putusan hukum Islam yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI) setelah adanya isu hukum, aplikasi atau permohonan, serta persyaratan terkait produk dan layanan keuangan syariah. Kekuatan normatif di balik fatwa ini diakui oleh OJK, yang memiliki kewenangan untuk mengatur seluruh industri jasa keuangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Secara operasional, OJK mengklasifikasikan fatwa DSN-MUI berdasarkan sifat akad (misalnya fatwa tentang jenis akad seperti Fatwa Mudharabah, Murabahah), objek pembahasan dan jenis (misalnya Fatwa tentang Reksa Dana Syariah, Asuransi Syariah, dll.) atau berdasarkan rentang waktu penerbitannya.

4.) Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dalam penelitian ini, Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga independen yang dibentuk pada tingkat institusi bank-bank Islam di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan peraturan OJK. DPS memiliki tugas untuk memastikan bahwa seluruh produk, layanan, akad, dan operasional bank mematuhi fatwa DSN-MUI dan prinsip-prinsip syariah. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini akan meneliti efektivitas DPS berdasarkan dimensi; karakteristik dan kapasitas anggota, frekuensi dan agenda rapat, instrumen pengawasan yang diterapkan, serta kualitas putusan/ketetapan syariah yang dihasilkan.

5.) Shariah Supervisory Board (SSB) Thailand

Dalam penelitian ini, Dewan Pengawas Syariah (SSB) berarti secara khusus Dewan Penasehat Syariah yang dibentuk di Malaysia pada Bank Islam Thailand berdasarkan Pasal 32 dari Islamic Bank Act Thailand Tahun 2002. Dewan ini terdiri dari seorang ketua penasihat dan hingga empat penasehat lainnya. SSB menelaah transaksi bank dan memberikan nasihat serta rekomendasi kepada dewan direksi mengenai hal-hal Islam yang berkaitan dengan kegiatan yang sesuai syariah di Bank tersebut. Sepanjang pelaksanaan, penelitian ini akan mengeksplorasi aspek-aspek tersebut legitimasi pembentukan SSB, komposisi keanggotaan (kualifikasi anggota), kewenangan, saluran/jenis kerja, serta hubungannya dengan manajemen bank.

6.) Maqasid Syariah

Dalam penelitian ini, Maqasid Syariah merujuk pada lima tujuan fundamental hukum Islam yang dirancang oleh Al-Ghazali dan dirumuskan oleh (Maqasid Syari'ah) yang ditetapkan oleh al-Syathibi: yaitu hifzh al-din (perlindungan agama), hifzh al-nafs (perlindungan jiwa), hifzh al-'aql (perlindungan akal), perlindungan keturunan (dilakukan/hifzh nafs) 4 (li-fi zhi-al-should kromosom-oleh keputusan dl-ihaal ta currency lwa-jlhl-in-critical/nduh 3) yang dilakukan karena dimungkinkan dari memperoleh putaran 19 d @ risiko atau; keadaan darurat ke:02,01/) depresiasi keuangan/negara la Olt+1 ah men dok, & aset-pekerjaan/22 sifat dalam masa kanak-kanak akan menunjukkan kekayaan keluarga. Maqasid syariah itu sendiri merepresentasikan tujuan-tujuan tingkat lebih tinggi dari syariah, dan dalam konteks perbankan Islam maqasid syariah diwujudkan sebagai kerangka evaluasi untuk mengukur sejauh mana produk (dan layanan) bank Islam memenuhi tujuan-tujuan luhur tersebut, bukan sekadar kepatuhan formal.

7.) Riba, Gharar, dan Maysir

Riba yang dirujuk dalam penelitian ini adalah tambahan (ziyadah) pada uang yang harus dibayar peminjam kepada pemberi pinjaman, atau dalam hal pertukaran yang tidak sah antara dua nilai uang. Secara operasional, riba mencakup dua subdivisi utama: riba al-nasi'ah (peningkatan akibat perpanjangan waktu; identik dengan bunga) dan riba al-fadl (pertukaran barang dagangan yang sejenis dan mengandung riba dalam jumlah yang tidak sama). Gharar adalah ambiguitas berlebihan (gharar) dalam suatu kontrak yang menyebabkan kerugian tidak adil kepada salah satu pihak yang terpengaruh, termasuk ketidakpastian mengenai objek kontrak; ketidakpastian mengenai harga; atau apakah penyerahan akan terjadi sejak awal. Maysir adalah suatu transaksi yang mengakibatkan satu pihak merugi setiap kali pihak lain memperoleh keuntungan, tanpa adanya produksi nyata yang terjadi dan identik dengan perjudian dalam berbagai bentuk.

A. Landasan Teori

2.A.1 Teori Kepatuhan Syariah dan Maqasid Syariah

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepatuhan syariah yang mencakup unsur-unsur dari hukum Islam (fiqh), regulasi keuangan, dan maqasid syariah. Menurut fiqh, kepatuhan syariah pada dasarnya adalah kewajiban bagi setiap transaksi muamalah (hubungan manusia terkait dengan harta) untuk memenuhi tiga persyaratan pokok: bebas dari unsur haram seperti riba, gharar, dan maysir; berpegang pada akad yang sah yang mencakup persyaratan umum yaitu aqid/pihak-pihak yang kompeten, ma'qud 'alayh/objek kontrak yang dapat diidentifikasi dengan jelas dan bernilai halal, shighat/ Pernyataan penawaran-penerimaan (ijab-qabul) yang dilakukan secara sah serta persyaratan spesifik untuk setiap jenis kontrak, tanpa memperhatikan bagaimana kontrak tersebut diperlukan atau diimplementasikan/realisasinya, dan hanya terbatas pada aktivitas yang halal (ma'siah al-'ammah).

Teori maqasid syariah, yang dibangun terutama oleh Al-Ghazali (w. 1111 M) melalui karyanya *Ihya' Ulum al-Din* dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Al-Syathibi (w. 1388 M) dalam bukunya *Al-Muwafaqat*, memberikan standar yang bersifat teleologis (berbasis tujuan), bukan sekadar standar formalistik/legalistik, untuk pemeriksaan substansial terhadap kepatuhan syariah pada ideal-ideal. Al-Syathibi membedakan tiga kelas maqasid: 1) al-daruriyyat (kebutuhan pokok yang diperlukan agar manusia dapat bertahan hidup), 2) al-hajiyyat atau kebutuhan sekunder (kebutuhan yang memudahkan dan melancarkan kehidupan) dan 3) al-tahsiniyyat atau kebutuhan tersier (kebutuhan yang memperindah kehidupan manusia). Dalam konteks keuangan Islam, maqasid syariah mensyaratkan bahwa produk dan layanan perbankan yang patuh syariah tidak hanya harus secara formal bebas dari unsur haram, tetapi juga secara substansial berkontribusi terhadap perlindungan dan aktualisasi lima (5) tujuan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta bagi nasabah maupun bagi masyarakat²¹.

Regulasi dan pengawasan syariah memiliki peran penting dalam keamanan dan kesehatan lembaga keuangan Islam. Kerangka pengawasan yang lemah tidak hanya membahayakan integritas syariah lembaga tersebut, tetapi juga stabilitas keuangannya, karena nasabah Muslim yang menilai bahwa bank mereka tidak memenuhi standar syariah pada titik tertentu akan menarik kepercayaan dan dana mereka serta memindahkannya ke lembaga lain. Aset tak berwujud yang sangat berharga ini bagi bank-bank syariah hanya dapat diciptakan melalui mekanisme pengawasan syariah yang kredibel dan transparan²².

2.A.2 Teori Agensi dalam Konteks Perbankan Syariah

mengusulkan sebuah teori, yang dikenal sebagai teori keagenan, yang mengkaji hubungan antara dua pihak: prinsipal (yang mendelegasikan wewenang) dan agen (yang

²¹ George Payerle et al., "Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)," *Annals of Tourism Research*, 2015.

²² Mohammed Obaidullah, "Market Risks in Islamic Banks and The Relevance of Islamic Contracts for Risk Management," *Islamic Financial Architecture*, 2003, 377–97.

wewenangannya didelegasikan). Teori ini digunakan dalam bentuk aslinya untuk menganalisis hubungan antara pemegang saham (sebagai prinsipal) dan manajemen perusahaan (sebagai agen), karena masalah keagenan muncul sebagai fungsi dari kepentingan yang berbeda dan asimetri informasi antara kedua pihak tersebut menurut Jensen dan Meckling (1976)²³

Teori keagenan memiliki penerapan yang lebih luas pada bank-bank Islam karena di dalamnya terdapat beberapa hubungan principal agen yang berbeda. Seperti halnya bank konvensional²⁴, mengakui setidaknya tiga hubungan keagenan unik dalam bank Islam, yaitu: 1. Hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen bank sebagai agen; 2. Hubungan antara nasabah penyimpan yang menggunakan kontrak mudharabah (sebagai investor/prinsipal) dan bank (sebagai mudharib/agen) yang diberi wewenang untuk mengelola dana investasi; dan 3. Hubungan antara nasabah Muslim secara kolektif sebagai prinsipal nilai yang meminta kepatuhan syariah dan manajemen bank sebagai agen yang harus menjalankan prinsip-prinsip syariah. Dimensi ketiga ini tidak tersedia dalam perbankan konvensional tetapi diwarisi dari konteks Islamnya.

Dalam karya ini, Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan pada poin-poin yang ditingkatkan, tujuan pandangan (SSB) keduanya merupakan mekanisme kontrol yang berupaya untuk pada akhirnya menemukan masalah agent principal antara nasabah Muslim sebagai prinsipal nilai dan manajemen bank sebagai agen. Pada intinya, nasabah Muslim berisiko bahwa manajemen bank mengabaikan atau mengkompromikan syariah demi keuntungan jangka pendek tanpa adanya dewan syariah independen dan berkualifikasi yang berfungsi dengan baik. Risiko moral hazard ini terwujud dalam beberapa bentuk: penggunaan kontrak yang secara prima facie memenuhi persyaratan syariah, tetapi dalam praktiknya sebagian besar

²³ Petrus Moningga, "Interdependensi Antara Kepemilikan Manajerial, Dividen, Investasi, Dan Nilai Perusahaan," *JBE (Journal of Business and Economics)*, 2009, 55–64.

²⁴ Hisham Farag, Chris Mallin, and Kean Ow-Yong, "Corporate Governance in Islamic Banks: New Insights for Dual Board Structure and Agency Relationships," *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money* 54 (2018): 59–77.

akan sulit dibedakan dari bunga konvensional (strategi/penyamaran syariah), mengabaikan pemenuhan syarat kebolehan dalam investasi, atau melanggar ketentuan kontrak yang telah disepakati.

Alasan lain yang penting bagi independensi dewan syariah dari manajemen bank adalah bahwa hal itu juga dapat dijelaskan melalui teori keagenan. Independensi DPS atau anggota SSB yang memiliki hubungan keuangan atau personal yang erat dengan pengelolaan bank dapat melemah, dan mereka lebih cenderung memberikan persetujuan syariah tanpa penelaahan kritis dan cermat yang memadai terhadap produk yang diajukan oleh manajemen. Ini menimbulkan jenis masalah keagenan baru, di mana dewan syariah itu sendiri menjadi agen yang tidak sepenuhnya bertindak demi kepentingan prinsipal nilai (nasabah Muslim).

Dalam menempatkan perbandingan Indonesia dan Thailand dalam kerangka teori keagenan, dapat diperoleh wawasan. Sistem DSN-MUI-DPS Indonesia membangun lapisan kontrol yang lebih kuat: di mana DPS mengendalikan pengelolaan bank (hubungan prinsipal-keagenan), dan DSN-MUI mengawasi DPS melalui hak-hak pengarahan dan pengawasan (hubungan meta-keagenan). Gagasan di balik mekanisme berlapis ini adalah bahwa mekanisme tersebut dapat mengurangi risiko moral hazard secara jauh lebih efektif dibandingkan pendekatan satu tingkat. Di sisi lain, SSB Thailand bukan merupakan badan pengawas dari institusi syariah nasional yang lebih tinggi, sehingga membuka celah agar akuntabilitas syariah dapat dikompromikan.

2.A.3 Teori Legitimasi dan Akuntabilitas Sosial

Teori legitimasi berasal dari Suchman (1995) dan Lindblom (1993) yang berpendapat bahwa organisasi beroperasi dalam konteks “kontrak sosial” dan kelangsungan hidupnya bergantung pada seberapa baik organisasi tersebut memenuhi atau melampaui ekspektasi sosial yang berlaku. Dalam perspektif ini, legitimasi tidak semata-mata didefinisikan sebagai

kepatuhan terhadap hukum formal, melainkan didefinisikan berdasarkan seberapa baik suatu tindakan oleh kelompok sosial yang relevan sesuai dengan nilai, norma, dan ekspektasi mereka.

Teori legitimasi sangat relevan bagi bank-bank Islam. Jenis legitimasi yang paling mendasar yang perlu diperoleh bank Islam adalah legitimasi religius yang dapat diperoleh dari komunitas Muslim yang terdiri dari populasi utama sebagai nasabah, sehingga hal tersebut seharusnya menjadi target; namun pemangku kepentingan lainnya juga akan memperoleh semacam legitimasi melalui dampak langsung mereka terhadap keberhasilannya. Legitimasi ini berasal dari kepatuhan yang dapat disertifikasi secara independen dan dilaporkan secara transparan mengenai syariah. Hilangnya legitimasi religius ini dapat berakibat fatal bagi bank Islam hal tersebut dapat menyebabkan keluarnya dana secara besar-besaran oleh nasabah Muslim yang merasa keyakinan mereka telah dilanggar.

Bidang studi tradisional untuk tata kelola Islam adalah mengintegrasikan teori legitimasi dengan teori institusional (205), serta mengeksplorasi gagasan bahwa, serupa dengan teori agensi, organisasi tidak hanya merespons tekanan ekonomi tetapi juga tekanan institusional yang berasal dari konteks sosial, regulasi, dan aktor-aktor normatif. DiMaggio dan Powell (1983) mengidentifikasi tiga mekanisme isomorfisme: isomorfisme koersif (paling sering diterapkan melalui tekanan formal dari pemerintah dan regulator), isomorfisme mimetik (tekanan yang timbul dari keinginan untuk menjadi seperti organisasi yang dinilai berhasil), dan isomorfisme normatif (yang dihasilkan dari tekanan oleh komunitas profesional sebaya). Mekanisme-mekanisme yang membentuk perancangan dan pengoperasian sistem tata kelola Islam yang diadopsi oleh bank-bank Islam adalah ketiga mekanisme ini ²⁵.

²⁵ Alam and Miah, "Do Islamic Banks Use Institutional Theory in the Light of Shariah Governance? Empirical Evidence from a Muslim Dominant Country."

2.A.4 Teori Komparatif Hukum (Comparative Law Theory)

Sebagai studi hukum perbandingan, penelitian ini ditempatkan dalam konteks teori hukum perbandingan yang dikembangkan oleh Zweigert dan Kötz (1998) serta Legrand dan Munday (2003). Teori ini menawarkan sepasang metodologi dan kerangka konseptual untuk membandingkan sistem hukum sehingga dapat menghasilkan perbandingan yang benar-benar nyata, bukan sekadar deskripsi tekstual.

Berpendapat bahwa perbandingan yang bermakna antara institusi-institusi hukum harus dimulai dari “fungsi” dari aturan atau institusi hukum yang diperbandingkan, bukan dari “bentuk” atau “teks” aturan-aturan tersebut. Perspektif fungsional ini sangat relevan untuk studi ini: sementara DSN-MUI di Indonesia dan Shariah Advisory Board di Thailand sangat berbeda dalam bentuk (institusi agama independen vs. dewan konsultatif internal yang diatur oleh hukum), keduanya menjalankan fungsi yang sama, yaitu memastikan kepatuhan Syariah untuk operasi perbankan. Sebaliknya, perbandingan yang bermakna harus menelaah seberapa baik masing-masing institusi menjalankan fungsi tersebut dalam lingkungan hukum dan sosialnya yang spesifik²⁶

Tentu saja, pendekatan kontekstual dalam hukum perbandingan juga menekankan bahwa aturan-aturan hukum atau institusi-institusi tidak pernah dapat dipahami secara terpisah, tetapi selalu merupakan bagian dari konteks hukum, historis, sosial, dan budaya yang lebih besar. Dalam studi ini, implikasinya adalah bahwa negara tertentu yang menjadi sumber legitimasi sistem tidak boleh digunakan secara absolut dan universal untuk mendemonisasi atau mengvilifikasi apa yang dianggap sebagai “model tata kelola Syariah” yang paling baik, karena terdapat model-model tata kelola Syariah lain yang akan mengatur dengan cara yang

²⁶ Stvanny Putri Fahlevi et al., “Pengembangan Model Digital Edu-Law Berbasis Perbandingan Hukum Untuk Meningkatkan Literasi Perlindungan Data Pribadi Mahasiswa Di Kota Bengkulu,” *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 5, no. 6 (2026): 1109–17.

sepenuhnya bergantung pada sistem hukum mereka, kondisi demografis, serta kapasitas regulasi dan kebutuhan pasar.

2.A.5 Prinsip-Prinsip Operasional Bank Syariah: Akad dan Produk

Analisis yang komprehensif tentang kepatuhan Syariah memerlukan pemahaman terhadap prinsip-prinsip operasional yang diterapkan oleh bank-bank Islam, terutama yang berkaitan dengan kontrak (akad) yang menjadi landasan bagi setiap produk perbankan. Menurut Ilyas (2015) mengategorikan produk pembiayaan bank-bank Islam ke dalam tiga kategori berdasarkan kontrak.

Kelas pertama adalah bagi hasil untung dan rugi (berdasarkan kontrak) dan mencakup dua sub-kategori. Mudharabah (bagi hasil sebagai pengelola/kepercayaan) adalah jenis perjanjian kemitraan di mana satu pihak menyediakan seluruh modal (pemilik modal/the shahibul maal), sementara pihak lainnya (mudharib/pengelola) menyediakan keahlian dan usaha. Keuntungan dibagi sesuai rasio (nisbah) yang disepakati oleh kedua pihak, dan kerugian hanya dibayar penuh oleh pemilik modal kecuali jika disebabkan oleh kelalaian pengelola. Musyarakah (kemitraan) pada dasarnya adalah perjanjian kemitraan antara dua pihak atau lebih, di mana setiap pihak menyediakan modal dan/atau keahlian, dan keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama berdasarkan proporsi modal yang diberikan atau berdasarkan pengaturan yang telah disepakati. Kedua kontrak ini adalah yang paling murni dari perspektif nilai Islam dalam hal keadilan dan pembagian risiko.

Ada beberapa jenis dalam kategori kedua, yaitu jual beli (berdasarkan kontrak). Murabahah merujuk pada transaksi penjualan di mana penjual (bank) memberi tahu pembeli tentang harga pokok barang dan menyediakan margin keuntungan yang disepakati. Ini adalah produk yang paling umum dalam perbankan syariah internasional, karena relatif sederhana untuk diterapkan dan ramah bagi nasabah. Salam, yaitu kontrak penjualan, merupakan pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan kemudian dan karena itu cocok untuk

pembiayaan pertanian dan manufaktur. Istishna: Istishna adalah kontrak untuk membuat/memanufaktur barang yang akan diproduksi atau diproduksi/dibuat dan kondusif untuk proyek konstruksi dan manufaktur.

Yang terakhir adalah sewa-menyewa (berdasarkan kontrak) di mana kategori ini memuat Ijarah (sewa murni), Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik/IMBT (sewa berakhir dengan kepemilikan/sewa dengan opsi memiliki) serta kombinasi di antaranya. Pembelian aset mulai dari properti hingga kendaraan sampai peralatan dapat dibiayai melalui kontrak-kontrak ini. Selain tiga kategori utama, kami juga memiliki kontrak pendukung seperti Wakalah (delegasi/perwakilan), Kafalah (untuk menjamin atau mengasuransikan/menanggung), Hawalah (pengalihan utang), Qard (pinjaman kebajikan) dan Sharf (perubahan mata uang).

Studi model inovasi produk perbankan syariah Indonesia menemukan bahwa salah satu indikator kunci bagi kemajuan ekosistem perbankan syariah adalah diversifikasi atau kontrak sirkular (akad) dan produk. Suatu negara memiliki ekosistem perbankan syariah yang lebih matang jika tersedia lebih banyak variasi akad, serta dikembangkan produk-produk yang lebih canggih. Hal ini akan dianalisis sebagai salah satu dimensi di balik indikator diversifikasi produk dalam konteks perbandingan Indonesia–Thailand: ²⁷.

B. Kerangka Teori

2.B.1 Model Analisis Komparatif Tata Kelola Syariah

Studi ini merancang model analisis komparatif untuk tata kelola syariah yang akan dimasukkan ke dalam kerangka kerja evaluasi utama berdasarkan kajian literatur dan landasan teoretis yang telah dipaparkan di atas. model ini menggabungkan empat dimensi analisis yang saling terkait: (1) Dimensi Institusional melihat struktur, komposisi, kewenangan, dan independensi lembaga pengawas syariah; (2) Dimensi Regulasi menganalisis kerangka hukum

²⁷ Hani Werdi Apriyanti, “Model Inovasi Produk Perbankan Syariah Di Indonesia Pendahuluan Industri Keuangan Syariah Di Indonesia Mengalami Perkembangan Yang,” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2018): 83–104.

dan peraturan yang mengatur perbankan syariah; (3) Dimensi Produk mempertanyakan sejauh mana/ kedalaman cakupan produk syariah yang tersedia; dan (4) Dimensi Standardisasi mengecek keselarasan dengan standar internasional (praktik individu atau tumpukan).

Keempat dimensi analisis ini kemudian digunakan secara simultan dengan dua objek penelitian; 1) Bank Syariah Indonesia (BSI), yang mewakili sistem perbankan syariah berbasis otoritas agama independen di Indonesia; dan 2) Bank Islamik Thailand (IBank), yang mewakili sistem perbankan syariah berbasis legislasi negara di Thailand. Perbandingan sistematis lintas keempat dimensi ini akan memberikan gambaran tentang persamaan, perbedaan, kekuatan, serta keterbatasan masing-masing model tata kelola Syariah.

2.B.2 Model Tata Kelola Syariah Berbasis Otoritas Keagamaan: Kasus Indonesia

Indonesia mengadopsi model tata kelola syariah tiga pilar yang saling mendukung. Otoritas fatwa nasional (DSN-MUI) berada di bagian teratas dan mengeluarkan fatwa yang memberikan pedoman normatif bagi seluruh lembaga keuangan syariah di Indonesia. Meskipun DSN-MUI menjalankan otonominya di luar pemerintah, regulasi OJK mengakui fatwa DSN-MUI memiliki kekuatan normatif. Mekanisme ijtihad kolektif yang digunakan oleh DSN-MUI memudahkan untuk menjawab perkembangan kebutuhan produk dan kebutuhan finansial yang baru secara cepat.

Tahap tiga adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada tingkat Lembaga yang bertanggung jawab untuk menerapkan fatwa DSN-MUI dan persyaratan OJK yang harus diterapkan secara harian dalam kegiatan perbankan. DPS menjadi “mata dan telinga” DSN-MUI bagi setiap lembaga keuangan syariah, memastikan bahwa apa yang ditetapkan pada tingkat nasional sebagai standardisasi syariah benar-benar diterapkan pada tingkat lembaga. Hal ini mengharuskan DPS untuk melaporkan kepada OJK, juga kepada direksi, dewan dan komisi Bank, serta DSN-MUI, yang pada akhirnya membentuk mekanisme akuntabilitas berlapis yang kuat.

Model tiga tingkat Indonesia ini menawarkan beberapa keunggulan: (1) Standardisasi Nasional yang kuat yang meminimalkan perbedaan penafsiran syariah dari satu institusi ke institusi lainnya, (2) Adaptabilitas yang dinamis, karena otoritas seperti DSN-MUI dapat mengeluarkan fatwa baru sebagai respons terhadap perkembangan terbaru dari produk keuangan; (3) Independensi yang kuat karena tidak berfungsi di bawah kendali pemerintah; (4) Cakupan yang luas diterapkan secara wajib pada setiap bank syariah di seluruh Indonesia, dan (5) Legitimasi yang tinggi di mata komunitas Muslim Indonesia karena menjadi bagian dari MUI, yang merupakan otoritas keagamaan nasional yang sangat dihormati.

Tentu saja, model ini juga memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui: (1) ada kemungkinan fatwa DSN-MUI dapat bertentangan dengan kebutuhan inovasi produk yang melampaui waktu yang dibutuhkan untuk menerbitkan fatwa karena penerbitannya cukup lama; (2) kualitas DPS juga bervariasi dari satu institusi ke institusi lainnya sehingga implementasi kepatuhan juga tidak seragam; (3) sumber daya terbatas di DSN-MUI untuk mengaudit kepatuhan di seluruh sistem seiring jumlah yang terus bertambah atau bahkan menjadi tak terbatas ketika lembaga keuangan syariah baru dengan mudah dapat muncul; dan akhirnya, (4) kemungkinan terjadinya “regulatory capture”, yaitu tekanan dari institusi keuangan yang kuat terhadap DSN agar mengeluarkan fatwa yang menguntungkan mereka sehingga kepentingan mereka selaras dengan perhatian pada fatwa tertentu.

2.B.3 Model Tata Kelola Syariah Berbasis Legislasi Negara: Kasus Thailand

Model tata kelola syariah diklasifikasikan sebagai model satu tingkat yang tertanam dalam hukum positif Thailand. Undang-Undang Perbankan Islam Thailand Tahun 2002 adalah satu-satunya substansi hukum yang mengatur aturan syariah yang berlaku bagi IBank, termasuk persyaratan bahwa Dewan Penasihat Syariah harus dibentuk. IBank diawasi oleh Bank of Thailand (sebagai bank sentral) tanpa badan pengawas syariah khusus dan independen pada tingkat nasional; dari 2 institusi yang mengawasi IBank, Profesor Asad Zaman dalam

karyanya “Islamic Banking or Islamic Financial Institution” menganalisis bagaimana probabilitas. The power over this pluralistic institution rebuffer more pros are revaluation all issue relayon profit return the real economy.

Menurut Pasal 32 Undang-Undang Perbankan Islam Thailand, dewan penasihat syariah IBank Thailand harus terdiri dari seorang penasihat ketua dan antara satu hingga empat penasihat lainnya, dengan jumlah maksimum tidak lebih dari lima orang. Dewan tersebut memberi nasihat kepada manajemen bank mengenai isu-isu tersebut dan tidak memiliki wewenang formal untuk menolak atau menangguhkan keputusan manajemen yang menurutnya bersifat tidak Islami. Sifat konsultatif ini pada dasarnya berbeda dengan sistem diferensial di Indonesia, yang memiliki otoritas pengawasan jauh lebih besar dan hak prerogatif untuk melaporkan pelanggaran syariah kepada OJK.

Keunggulan untuk model Thailand ini mencakup: (1) sistem terpadu memberikan kepastian hukum yang lebih besar karena ketentuan syariah dimasukkan sebagai hukum positif dan lebih mudah diidentifikasi serta ditegakkan oleh pengadilan; (2) struktur kewenangan yang lebih jelas yang memastikan bahwa seluruh persoalan seputar IBank diatur di bawah satu hukum komprehensif tunggal; (3) kesesuaian dengan sistem hukum perdata Thailand yang berbasis pada hukum sipil, yang tidak mengakui institusi fatwa keagamaan yang memiliki kekuatan normatif dalam sistem hukum positif; dan, terakhir (4) efisiensi biaya yang tinggi dalam hal regulasi tidak diperlukan lembaga syariah nasional berskala besar.

Namun demikian, model ini memiliki keterbatasan yang cukup berat: (1) adaptabilitas yang terbatas terhadap perkembangan produk keuangan baru, karena kerangka peraturannya perlu diubah melalui proses legislasi yang panjang; (2) ketergantungan yang tinggi pada kapasitas dan itikad baik dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) internal yang hanya terdiri dari lima orang; (3) tidak adanya standar nasional yang mengikat di luar IBank yang dapat mendukung atau memungkinkan perbankan syariah lainnya di Thailand; (4) interpretasi yang

tidak konsisten oleh pengadilan Thailand yang belum familiar dengan hukum Islam; dan, terakhir (5) dukungan bagi inovasi produk terhambat oleh tidak adanya mekanisme fatwa yang adaptif dan responsif.

TABLE 2: PERBANDINGAN SISTEM TATA KELOLA SYARIAH INDONESIA DAN THAILAND

Aspek	Bank Syariah Indonesia (BSI)	Bank Islamik Thailand (IBank)
Landasan Hukum	UU No. 21 Tahun 2008 + Fatwa DSN-MUI + POJK OJK	UU Bank Islam Thailand 2002 (B.E. 2545) dan Amandemennya
Otoritas Syariah Nasional	DSN-MUI (lembaga keagamaan independen dari pemerintah)	Tidak ada; CICOT bersifat informal dan tidak menerbitkan fatwa keuangan
Pengawasan Syariah Institusional	DPS - mandatory, berwenang mengawasi dan melapor ke OJK	Shariah Advisory Board - konsultatif, memberikan nasihat kepada direksi
Komposisi Dewan Syariah	Min. 2 orang anggota DPS per bank syariah; ditunjuk dengan persetujuan DSN-MUI	Maks. 5 orang (1 ketua + 4 anggota) per Pasal 32 UU Bank Islam Thailand
Mekanisme Fatwa/Panduan	Fatwa DSN-MUI yang mengikat, diterbitkan melalui proses ijtihad kolektif	Rekomendasi SSB yang bersifat konsultatif, tanpa proses fatwa formal
Regulator Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Bank of Thailand + Kementerian Keuangan Thailand
Status Kepemilikan	BSI milik pemerintah (BUMN); bank syariah lain beragam	IBank 100% milik pemerintah (BUMN)
Ragam Produk Syariah	Sangat beragam: Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, Wakalah, Kafalah, Istishna, Salam, dll.	Terbatas: didominasi Murabahah; akad bagi hasil masih berkembang

Aspek	Bank Syariah Indonesia (BSI)	Bank Islamik Thailand (IBank)
Konteks Demografis	Mayoritas Muslim (sekitar 87% dari 278 juta penduduk)	Minoritas Muslim (sekitar 5-6% dari 70 juta penduduk)
Adopsi Standar AAOIFI/IFSB	Referensi penting; beberapa prinsip IFSB diadopsi dalam POJK OJK	Referensi informal; belum ada adopsi formal yang terdokumentasi
Kepastian Hukum	Kuat dalam sistem hukum Islam; tantangan integrasi dengan hukum positif	Kuat dalam hukum positif; tantangan interpretasi oleh pengadilan non-syariah

Sumber: Diolah penulis dari berbagai sumber regulasi dan literatur, 2025.

2.B.4 Fokus Kajian dan Proposisi Penelitian

Berdasarkan fondasi teoretis yang ditetapkan melalui tinjauan literatur dan pekerjaan sebelumnya, penelitian ini mengembangkan tiga proposisi analitis yang melalui studi literatur komparatif dan analisis dokumen akan dieksplorasi secara mendalam. Proposisi-proposisi ini bukan hipotesis yang diuji secara statistik, melainkan pernyataan analitis yang menandai fokus penyelidikan dan kerangka penyajian hasil dalam penelitian kualitatif ini.

Proposisi Analitis 1 (AP-1): Indonesia memiliki sistem tata kelola syariah berbasis otoritas keagamaan independen (DSN-MUI dan DPS) yang diharapkan menghasilkan mekanisme pengawasan yang lebih komprehensif, sekaligus standarisasi yang lebih besar atas kepatuhan syariah dibandingkan dengan Thailand yang memiliki sistem berbasis legislasi negara yang heterogen dengan SSB yang bersifat konsultatif. Proposisi ini dibangun atas teori agensi—yang didefinisikan di sini sebagai gagasan bahwa mekanisme kontrol multi-level lebih mungkin memberikan pengawasan dan mengurangi peluang terjadinya penyimpangan dari syariah dibandingkan satu mekanisme kontrol.

Proposisi Analitis 2 (AP-2): Sifat fatwa DSN-MUI yang adaptif dan fleksibel, yang dapat secara dinamis menanggapi kebutuhan finansial yang muncul, diperkirakan [diversifikasi produk] mendorong perluasan beragam produk syariah di Indonesia dibandingkan Thailand, di

mana kerangka hukum membatasi dan kapasitas SSB menghambat inovasi produk baru. Kami mengusulkan bahwa fleksibilitas regulasi merupakan pendorong penting dari kapasitas inovasi di sektor-sektor yang teregulasi, dan kami mendasarkan proposisi ini pada teori kelembagaan. **Proposisi Analitis 3 (AP-3):** Thailand akan menghadapi lebih banyak persoalan kepatuhan syariah terkait kepastian hukum dalam peradilannya dibandingkan Indonesia karena, tidak seperti Indonesia yang memiliki Pengadilan Agama yang memiliki kompetensi khusus untuk menyelesaikan sengketa syariah, sistem hukum positif di Thailand tidak secara eksplisit mengakui konsep-konsep kontrak Islam (akad). **Proposisi ini bertumpu pada pentingnya menetapkan implementasi yang efektif melalui teori hukum komparatif dengan pandangan bahwa efektivitas bergantung pada sistem hukum kontekstual tempat kepatuhan syariah dapat diwujudkan secara nyata.**

